

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten
Sekadau)**

Oleh :

SUMARNO
NIM. E01111028

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.2015**

Email: sumarnomarno1405@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi keberhasilan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa khususnya bidang simpan pinjam di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat kurang memahami maksud dan tujuan BUMDes serta sumber daya BUMDes masih rendah, dan tidak adanya pembinaan pengurus BUMDes oleh pemerintah daerah sehingga tidak berjalan efektif dan tidak tercapai berdasarkan tujuan BUMDes. Permasalahan lain adalah tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh Pemda maupun Pemdes. Dalam upaya menilai keberhasilan kebijakan, peneliti menggunakan model teori William Dunn dengan 5 indikator evaluasi kebijakan, yakni: Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan BUMDes khususnya simpan pinjam kurang berjalan efektif yang berimplikasi pada jumlah peminat yang sedikit, dan tingkat kemacetan pengembalian pinjaman. Kecukupan dana sebagai modal awal hanya sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah peminat pinjaman. Pemerataan pinjaman tidak hanya bagi masyarakat yang berpendapatan dibawah satu juta. Responsivitas pengurus BUMDes kurang baik dan berimplikasi pada kurang berjalannya simpan pinjam. Ketepatan kebijakan BUMDes khususnya bidang simpan pinjam dalam pelaksanaan program bidang usaha kurang di dukung oleh pengetahuan serta prasarana sehingga BUMDes di Desa Kumpang Ilong tidak berjalan efektif sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. BUMDes di Desa Kumpang Ilong seharusnya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat agar setiap program BUMDes dapat berjalan dan mendapat dukungan dari semua pihak sehingga makin bertumbuh bidang usaha di Desa Kumpang Ilong.

Kata-kata Kunci : Evaluasi kebijakan, Perda No. 05 Tahun 2008, BUMDes.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the success of the establishment of BUMDes (Regional-Owned Enterprises), especially on savings and loans in Kumpang Ilong, Belitang Hulu, Sekadau regency by using qualitative approach with descriptive methods. The problem of this research is that people do not understand the intent and purpose of BUMDes, as well as resource of BUMDes is still low, and the lost of BUMDes board guidance by local government. Thus, it runs ineffectively and do not reach by BUMDes purposes. Another obstacle is the lost of an evaluation conducted by the local government and regional government. In addition to assess the policy success, the researchers used a theoretical model of William Dunn with 5 indicators of policy evaluation, that is: effectiveness, sufficiency, equity, responsiveness, accuracy. The research showed that the effectiveness of BUMDes implementation especially in savings and loans is less effective which implicates less number of applicants, and the level of congestion repayment. The fund of sufficiency is as seed capital only a few and not comparable with the number of applicants loan. The equitable loans are not only for people who earn less than one million. The responsiveness of BUMDes board is poorly and has implications on savings and loans which does not run well. The accuracy of BUMDes policy in particular areas of savings and loans in the implementation of the field effort program is less supported by the knowledge and infrastructure so that BUMDes in Kumpang Ilong have not been works properly. The BUMDes (Regional-Owned Enterprises), in Kumpang Ilong should work together the local government, regional government and society in order to in every BUMDes' programs can work properly and get support from any side thus the enterprices in Kumpang Ilong can grow up well.

Keywords: Policy Evaluation, Regulation No. 05 in 2008, BUMDes.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kecamatan Belitang Hulu adalah salah satu dari 7 kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Sekadau. Kecamatan Belitang Hulu terdapat 12 Desa, salah satunya adalah Desa Kumpang Ilong, yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Desa Kumpang Ilong adalah salah satu dari dua Desa yang melaksanakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penduduk di desa Kumpang Ilong bersifat heterogen dari suku Dayak, Melayu, Cina dan Jawa yang tersebar di 3 dusun. Desa ini dihuni oleh penduduk yang mempunyai karakter yang berbeda-beda sehingga memerlukan perhatian, arahan, bimbingan untuk dapat membangun dan memelihara yang sudah ada sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal mungkin, arahan, bimbingan, dan bantuan berupa dana dan fasilitas yang diberikan kepada desa atau kelurahan mempunyai peran penting untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat serta meningkatkan swadaya masyarakat lebih besar lagi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa membuat suatu kebijakan daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, membangun kreativitas masyarakat, agar pendapatan masyarakat desa meningkat dan pendapatan asli desa

(PAD) desa meningkat. Dengan dibentuknya BUMDes di Kabupaten Sekadau diharapkan sumberdaya desa terutama kekayaan desa dapat dikelola dengan optimal. Optimalisasi pengelolaan kekayaan desa oleh BUMDes sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Desa guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pasal 3, bahwa tujuan pembentukan BUMDes adalah :

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pelayanan masyarakat;
- b. Mengembangkan potensi dan pengelolaan kekayaan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa;
- d. Pendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di perdesaan;
- e. Menciptakan lapangan kerja.

(Sumber: Peraturan Kabupaten Sekadau, 2008)

Adapun bidang usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Kumpang Ilong, yaitu sebanyak tujuh bidang usaha yang diantaranya ialah: 1). bidang pertanian; 2). bidang peternakan; 3). bidang simpan pinjam; 4). bidang pengelolaan sampah; 5). bidang jasa basis; 6). bidang *home industry*; 7). bidang pasar; (Sumber : Kantor Kepala Desa Kumpang Ilong).

Berdasarkan laporan Kepala Desa Kumpang Ilong, dari ketujuh bidang usaha yang ada, 4 diantaranya yang sama sekali tidak berjalan, yaitu : 1) bidang pengelolaan sampah, 2) bidang jasa basis, 3) bidang *home industry*, dan 4) bidang pasar. Bidang pertanian dan peternakan sudah berjalan, akan tetapi hanya berjalan dua tahun saja. Hal tersebut dikarenakan hasil yang tidak sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk perawatan. Akan tetapi pada saat ini yang masih berjalan hanyalah bidang simpan pinjam.

Menurut kepala Desa Kumpang Ilong, bahwa kesiapan dan respon masyarakat terhadap Perda No 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih sangat kurang, hal tersebut dibuktikan dengan hanya satu program bidang usaha yang masih berjalan hingga saat ini yaitu bidang usaha simpan pinjam. Simpan pinjam adalah bentuk usaha BUMDes yang masih berjalan sampai pada saat ini, dan bidang simpan pinjam adalah satu bidang usaha yang masuk pada kas Desa sebesar 10% dari hasil simpan pinjam pertahun. Selain itu juga masih banyak masyarakat Desa Kumpang Ilong yang berpendapatan rendah. Dan apabila dilihat perbandingan data jumlah penduduk menurut mata pencaharian sebagai petani dan pekerja serabutan pada tahun 2008 dan perbandingan tahun 2014 serta melihat perkembangan dilapangan berdasarkan data dalam kurun waktu lima tahun belum ada perubahan secara signifikan dengan adanya BUMDes di Desa Kumpang

Ilong sebagai pendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan desa.

Data menurut mata pencaharian tahun 2008 dan 2014 terlihat bahwa : 1). Pegawai Negeri Sipil/Guru, Tahun 2008 adalah 19 (0,75%) orang dan Tahun 2014 adalah 24 orang (0,80%). 2). Karyawan Swasta, Tahun 2008 adalah 296 (11,39%) dan tahun 2014 adalah 352 (28,54%) orang. 3). Wiraswasta/pedagang, tahun 2008 adalah 45 (1,73%) orang dan tahun 2014 adalah 54 (1,80%) orang. 4). Petani, tahun 2008 adalah 1733 (66,73%) orang dan tahun 2014 adalah 2011 (50,61%) orang. 5). Tukang, tahun 2008 adalah 72 (2,80%) orang dan tahun 2014 adalah 86 (2,88%) orang. 6). Pensiunan, tahun 2008 adalah 3 (0,11%) orang dan tahun 2014 adalah 4 (0,13%) orang. 7). Lain-lain, tahun 2008 adalah 429 (16,51%) orang dan tahun 2014 adalah 454 orang (15,40%) (*Sumber : Monografi Kumpang Ilong, Tahun 2014*).

Perbandingan data antara tahun 2008 dan tahun 2014 secara kuantitas penduduk Desa Kumpang Ilong bertambah. Jika jumlah penduduk pada tahun 2008 adalah 2597 jiwa, dan jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah 2985 jiwa, maka pertumbuhan penduduknya adalah 388 jiwa. Dan apabila dilihat secara kualitas maka belum tampak perubahan yang signifikan terjadi pada Desa Kumpang Ilong dengan adanya BUMDes.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis, bahwa kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus BUMDes dalam manajemen kelembagaan BUMDes seperti kemampuan

dibidang administrasi dan keuangan, pengetahuan manajerial maupun pengetahuan dibidang kewirausahaan dan pengembangan dunia usaha. Pada umumnya pengurus BUMDes mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah (mayoritas SLTA dan SMP). Hal ini mengakibatkan pengurus tersebut belum dapat mengelola usahanya dengan baik. Selanjutnya yaitu pembinaan yang sangat terbatas, mengakibatkan kinerja pengurus BUMDes kurang maksimal dalam mengerjakan setiap bagian yang seharusnya menjadi pokok utama dari kegiatan usaha.

Melihat dari kondisi masyarakat tiga tahun terakhir belum terlihat perubahan yang signifikan dalam peningkatan ekonomi masyarakat berdasarkan tujuan BUMDes. Tentu harapan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau dengan adanya kebijakan Nomor 05 tahun 2008 yang sudah berjalan selama 5 tahun lebih adanya perubahan yang terjadi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan desa. Ternyata harapan pemerintah berdasarkan tujuan BUMDes dapat dikatakan tidak berjalan atau tidak terimplementasikan. Masih banyak masyarakat yang sampai sekarang untuk memenuhi kebutuhannya bekerja sebagai petani. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan desa yang merujuk pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai: “Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten

Sekadau Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau)” dan memfokuskan penelitian ini pada: “Evaluasi Implementasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bidang Simpan Pinjam. Serta berdasarkan indikasi permasalahan dan fokus penelitian yang telah di ungkapkan diatas maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu: Apakah program BUMDes khususnya simpan pinjam sudah berhasil?.

TINJAUAN LITERATUR

Kebijakan Publik

Sebelum kita masuk lebih dalam dan memahami makna dari evaluasi kebijakan, maka terlebih dahulu kita memahami makna dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino, 2014:7) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Melalui definisi ini kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Sementara Chanter dan Plano (dalam Pasolong 2010:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan

orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Selanjutnya hasil dari suatu kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima kebijakan atau target group supaya kebijakan tersebut terasa manfaatnya.

Evaluasi Kebijakan Publik

Permasalahan kebijakan bukanlah permasalahan yang hanya menyangkut bagaimana proses pembuatan sampai dengan disyahnannya suatu kebijakan. Akan tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana pelaksanaannya dilapangan. Riant Nugroho mengemukakan bahwa implementasi kebijakan memiliki kontribusi sebesar 40% dari keberhasilan sebuah kebijakan (Nugroho, 2003:158).

Evaluasi kebijakan publik ditujukan untuk menilai sejauhmana kebijakan itu diimplementasikan, serta mengetahui sejauhmana keefektifan kebijakan publik itu untuk masyarakat. Sejauhmana tujuan tersebut tercapai, apakah ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada, ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan suatu kebijakan.

Dunn (dalam Nugroho, 2009:536) evaluasi merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap *input, proses, output dan outcome* dari kebijakan pemerintah daerah. Teori itulah yang menjadi indikator dalam penelitian ini, yang selajutnya dikembangkan menjadi sub variabel dan indikator. Berdasarkan konsep yang dikemukakan Dunn mengenai evaluasi yaitu menilai secara

menyeluruh dari mulai pembentukan, pelaksanaan hingga terlihat hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proseskebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. Lebih lanjutdisebutkan perlunya melakukan evaluasi kebijakan adalah:

- a) Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
- b) Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
- c) Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat darikebijakan dan program pemerintah.
- d) Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, kelompok sasaran tidak tahu secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
- e) Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hasil evaluasi kebijakan dimaksudkan agar kebijakan yang ditetapkan akan lebih baik.

Pada dasarnya evaluasi kebijakan memang dimaksudkan untuk melihat keberhasilan atau tingkat pencapaian suatu kebijakan yang telah diimplementasikan terhadap kelompok sasaran yang dikenai kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada

kinerja kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. William Dunn (dalam Nugroho, 2009:536) menyebutkan bahwa evaluasi merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap *input*, *proses*, *output* dan *outcome* dari kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, selanjutnya dalam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti akan mengevaluasi output dari Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau No. 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa secara khusus di bidang simpan pinjam dan mengevaluasi melihat dari 5 indikator. William Dunn (dalam Subarsono 2005:126) menyebutkan ada 5 indikator yang digunakan untuk mengukur kriteria evaluasi kebijakan yaitu terdiri dari: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Sehingga kalau diuraikan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Efektivitas : tingkat capaian hasil yang diinginkan.
- 2) Kecukupan : tingkat capaian hasil dapat memecahkan persoalan.
- 3) Pemerataan : tingkat pemerataan distribusi biaya dan manfaat pada kelompok masyarakat yang berbeda.
- 4) Responsivitas : tingkat capaian hasil kebijakan dapat memuaskan preferensi/nilai kelompok.
- 5) Ketepatan : tingkat capaian hasil bermanfaat?

Dalam bahasan tentang BUMDes ini memang evaluasi dilakukan secara menyeluruh, artinya tidak mencakup kondisi sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan secara detail. Jadi sorotan kasus yang diambil lebih banyak terjadi setelah

BUMDes berubah status menjadi program-program bidang usaha. Evaluasi kebijakan akan dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan program tanggung dan juga telah berlangsung dan juga membantu merencanakan kebijakan lain dimasa mendatang. Selain itu, evaluasi kebijakan pun dapat berfungsi dalam menyumbangkan alternatif kebijakan yang lebih baru atau revisi atas kebijakan-kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang ada sebenarnya perlu diganti dengan lebih baik. Oleh karenanya dalam mengevaluasi Perda Nomor 05 tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) di bidang simpan pinjam menggunakan evaluasi yang dikemukakan oleh William Dunn dengan menggunakan pendekatan-pendekatan evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

Badan Usaha Milik Desa


Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa.

Bagan Alur Pikir Penelitian

Untuk memperjelas alur pikir dalam penelitian ini, berikut akan

dipaparkan paradigma atau model penelitian dalam gambar berikut:

Alur Pikir Penelitian



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian di dalam mengkaji evaluasi implementasi Perda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kumpang Ilong Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau adalah jenis penelitian deskriptif yaitu sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek (orang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dan menggunakan Pendekatan kualitatif menurut Craswell (dalam Komariah & Satori, 2007:5), merupakan pendekatan yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

PEMBAHASAN

Penilaian Terhadap Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa Khususnya di Bidang Simpan Pinjam

Peneliti akan mengevaluasi implementasi Perda No. 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMDes secara khusus bidang usaha simpan pinjam sebagai salah satu bidang usaha yang ada di Desa Kumpang Ilong berdasarkan indikator evaluasi yang dikemukakan oleh William Dunn dengan melihat dari 5 aspek berdasarkan Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Berdasarkan fokus penelitian maka peneliti akan memfokuskan pada Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 05 Tahun 2008 Tentang BUMDes di Bidang simpan pinjam sebagai berikut :

a. Efektivitas

Ketidakberhasilan suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh implementor (pengurus BUMDes) dalam hal ini adalah aparatur desa dan pengelola memahami suatu kebijakan. Optimalisasi pengelolaan BUMDes sudah dilakukan oleh Pemdes dengan membentuk tiga (3) orang pengurus BUMDes yang dipercayakan mengelola BUMDes. Meskipun pembentukan pelaksanaannya mengalami banyak hambatan seperti lemahnya pengurus dalam hal pengetahuan pengembangan usaha

sehingga mengalami kendala dan sampai pada saat ini hanya satu bidang usaha yang masih berjalan. Pada umumnya pengurus BUMDes mempunyai latarbelakang pendidikan yang rendah (SLTA dan SMP). Hal ini mengakibatkan pengurus tersebut belum dapat mengelola usahanya dengan baik, kurangnya kemampuan dalam pembukuan dan akuntansi keuangan yang baik, begitu juga kemampuan manajerial usahanya sehingga berpengaruh pada efektifitas pelayanan dan pengelolaan BUMDes secara khusus simpan pinjam. Sehingga dengan demikian dalam pengelolaan keuangan BUMDes khususnya simpan pinjam dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun dengan permodalan awal sebesar Rp. 10.000.000; juta.

pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun perkembangan uang dapat dikatakan sedikit yaitu sampai pada saat peneliti mengambil data rekapitulasi hanya sebesar Rp. 13.342.000; saja dan dapat dikatakan kecil secara keuntungan BUMDes dalam kurun waktu lima tahun hanya Rp. 3.342.000; seperti data diatas bahwa keuntungan setiap enam (6) bulan sekali berkisar antara Rp. 900.000, Rp. 600.000 dan Rp. 42.000. sehingga dengan demikian jika dihitung dalam kurun waktu lima tahun hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.342.000 dikatakan tidak berhasil.

Selain itu, pengurus dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan mengenakan bunga sebesar 10%. Jika ditinjau dari keberhasilan dan melihat dari perubahan 3 tahun terakhir tidak ada

perubahan yang signifikan terjadi pada usaha simpan pinjam. Selanjutnya penjelasan perincian pinjaman dari tahun 2009-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Berdasarkan data bahwa bunga pinjaman adalah sebesar 10% dan berdasarkan rekapitulasi per-8 Februari 2014 jumlah uang Rp. 13.342.000;. Jika dilihat lebih jelas lagi bahwa jumlah uang pinjaman nominalnya adalah Rp. 9.000.000, Rp. 6.000.000, Rp. 3.000.000, Rp. 1.500.000 yang mudah dihitung dengan bunga 10%. Seperti yang diungkapkan Bapak Agus selaku bendahara BUMDes di Desa Kumpang Ilong yang mengatakan :

“Sebenarnya jika masyarakat yang mau pinjam, ya kami tanya dulu berapa mau pinjam. Sesudah itu kami hitung yaitu jangka waktu peminjaman hanya enam bulan, lalu dihitung jumlah uangnya, misalnya yang meminjam 3 (tiga) juta khan jika dihitung bunga 10% maka Rp. 300.000. Jadi kami yang mudah saja menghitungnya”. (wawancara, 14 Februari 2015).

Selanjutnya adalah mengenai pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat kepada BUMDes seperti yang di ungkapkan oleh bendahara BUMDes yang mengatakan bahwa :

“Pengembalian pinjaman sebenarnya masyarakat tidak mengembalikan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan berdasarkan tanggal peminjaman, tetapi masyarakat mengembalikan setiap satu bulan sekali dan ada juga masyarakat yang terkadang

telat menyeter” (wawancara 14 Februari 2015).

Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat kepada BUMDes terkadang adanya keterlambatan dalam hal pengembalian pinjaman berdasarkan tanggal, akan tetapi tetap mengembalikan pada bulan tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa efektivitas pengembalian pinjaman sudah cukup baik yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga tingkat kemacetan pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat sudah cukup lancar dan baik.

Selanjutnya adalah efektivitas yang menyangkut sumberdaya untuk pengembangan usaha simpan pinjam. sumberdaya manusia dalam hal pengembangan usaha dan pengetahuan sangat perlu dilakukan dalam hal pembinaan secara intensif guna membantu tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan. Dengan meningkatnya pengetahuan pengurus dalam manajemen BUMDes maka diharapkan kinerja BUMDes tersebut akan semakin meningkat sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan pengetahuan pengurus tersebut dapat dicapai melalui diklat dan pelatihan teknis serta pembinaan yang berkelanjutan.

Meningkatkan pengetahuan bagi setiap organisasi sangat perlu dilakukan guna sebagai penunjang untuk pencapaian tujuan. Dalam hal ini adalah kepengurusan BUMDes yang ada di Desa Kumpang Ilong dalam mengelola BUMDes masih sangat minim pengetahuan dan

berdampak pada proses pelaksanaan. Masalah utama yang dihadapi oleh BUMDes yang pertama adalah pengetahuan pengurus BUMDes, dan berdasarkan pernyataan Kepala Desa Kumpang Ilong diatas selaras dengan apa yang dikatakan oleh pengurus BUMDes yaitu Bapak zepelius yaitu:

“Oh iya, sebenarnya kami pengurus yang cuma tiga orang tamatan SLTA dan SMP agak kurang paham sebenarnya maka Cuma simpan pinjam saja yang masih berjalan, ya selain itu keterbatasan kami juga tidak fokus mengerjakan program BUMDes yaitu simpan pinjam karna kami juga petani sawit dan ladang juga. Soal keterbatasan pengetahuan ya ini menjadi kendala karna bagaimana kami tahu pelaksanaan BUMDes sedangkan dari Pemda juga tidak ada pembinaan khusus, nah gimana kami tahu. Ya dan juga masyarakat hanya sedikit yang pinjam uang dan kalau yang simpan saja tidak ada ni. Ini masalah yang kami hadapi”. (wawancara, 12 Februari 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dari subjek di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Kumpang Ilong pengetahuan pengurus BUMDes sangat minim oleh sebab hanya berpendidikan SLTA dan SMP, selain itu juga kurang memahami apa yang seharusnya dilakukan dengan dana yang kurang yaitu hanya mengembangkan uang yang hanya senilai Rp. 10.000.000; saja. Oleh karena itu tidak menuntut

kemungkinan jika usaha simpan pinjam tidak berjalan efektif.

b. Kecukupan

Ketidakseimbangan antara persoalan ekonomi masyarakat dan cara mengatasinya dengan memberikan pinjaman sebagai modal usaha masyarakat, dalam hal ini ada bidang usaha simpan pinjam tentunya jauh dari harapan oleh karena modal awal yang dikelola hanya sebesar 10 juta tentu hal ini menjadi persoalan yang mana pengurus harus dituntut kreatif dan inovatif dalam mengelola keuangan tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Agus selaku bendahara, yang mengatakan bahwa :

“Tentunya dengan keuangan yang hanya 10 juta sebagai modal awal simpan pinjam tentunya sangat sulit kami membagi-bagikannya. Tapi apa boleh buat hanya itu keuangan yang ada dan jika dibandingkan masyarakat yang jumlahnya lebih dari dua ribu jiwa, ya kami hanya bisa menjalankan sesuai aturan dari pihak aparat desa sajalah” (wawancara, 14 Februari 2015).

Apa yang telah dikatakan di atas bahwa dengan hanya modal 10 juta bidang usaha simpan pinjam dijalankan. Sehingga hal tersebut berdampak pada masyarakat yang melakukan peminjaman secara bergantian, seperti yang diungkapkan di atas tentang jumlah peminjaman yaitu secara bergantian sehingga hasil dari bidang usaha simpan pinjam tidak berhasil untuk memecahkan masalah ekonomi karna

berdasarkan data hanya 8 orang saja yang melakukan peminjaman sebagai modal usaha kepada bidang simpan pinjam. Tentunya pencapaian tujuan BUMDes tidak tercapai karna dana modal awal tidak mencukupi dibandingkan jumlah masyarakat yang akan melakukan peminjaman. Tentunya dengan hanya 10 juta sebagai modal awal peminjaman masyarakat untuk modal usaha sangat tidak mencukupi kebutuhan peminjaman modal usaha bagi masyarakat.

Selanjutnya adalah kecukupan sumberdaya manusia yang mengelola simpan pinjam berdasarkan data adalah hanya SLTA dan SMP saja sehingga dalam mengelola simpan pinjam memiliki keterbatasan dalam mengembangkan bidang usaha simpan pinjam. Sehingga BUMDes secara khusus simpan pinjam yang ada di Desa Kumpang Ilong memiliki keterbatasan Sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia seperti dana sehingga belum dikatakan cukup baik.

Keterbatasan sumberdaya manusia maupun non-manusia seperti dana sangat mempengaruhi berjalannya simpan pinjam di Desa Kumpang Ilong. Dana atau keuangan sangat diperlukan untuk kemajuan simpan pinjam sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi maju dan berkembangnya BUMDes. Keterbatasan dana membuat masyarakat hanya sedikit yang berminat melakukan peminjaman, selain itu masyarakat juga harus bergantian atau menunggu giliran jika akan meminjam hal tersebut oleh karena kekurangan jumlah dana. Dalam hal ini juga pengurus BUMDes tidak melakukan kerja

sama dengan pihak ketiga sebagai wadah/tempat untuk BUMDes meminjam dana. Pihak ketiga yang dimaksud adalah *Credit Union* (CU), Bank dan lain sebagainya sebagai fasilitator bagi BUMDes jika kurang dana. Akan tetapi pengurus BUMDes kurang berinisiatif untuk meminjam dana pada pihak ketiga sehingga pengurus hanya mengandalkan keuangan BUMDes tersebut yang berimplikasi pada kurang berjalannya program usaha di bidang simpan pinjam.

c. Pemerataan

Berdasarkan sasaran kebijakan Perda No. 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan BUMDes adalah masyarakat petani atau masyarakat miskin sebagai *target group* yang ingin mengembangkan usaha guna meningkatkan taraf hidupnya.

Berdasarkan wawancara langsung dengan Bapak Thadius selaku mantan kepala Desa Kumpang Ilong yang menyatakan bahwa :

“Ya sasaran BUMDes ini secara khusus simpan pinjam dahulunya kami sepakati yaitu masyarakat yang berpenghasilan setiap bulannya kurang dari 1 juta. Tentunya yang tergolong masyarakat miskin karna kan di Desa Kumpang ini banyak masyarakat petani dan tujuan adanya bidang simpan pinjam ini di khususkanlah untuk memberi kesempatan bagi meningkatkan ekonomi setiap keluarga miskin”. (wawancara, 10 Februari 2015).

Oleh karenanya masyarakat petani yang dalam hal ini adalah masyarakat yang tergolong pendapatannya rendah adalah sasaran utama yang seharusnya mendapatkan modal usaha tetapi fakta dilapangan malah tidak mendapatkan modal usaha, hal ini berkaitan dengan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa.

BUMDes dalam hal ini secara khusus simpan pinjam yang seharusnya adalah diperuntukkan untuk masyarakat petani yang pendapatannya rendah seperti pekerja serabutan dan petani yang miskin tetapi kegiatan simpan pinjam juga dilakukan oleh masyarakat yang tergolong mampu. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Sarah yang mengatakan:

“BUMDes yang ada di Desa Kumpang Ilong ini sebenarnya untuk masyarakat kurang mampu. Tapi yang pinjam uang bukan hanya masyarakat yang pendapatannya rendah saja. Ada orang yang pinjam sampai enam juta dan itu orang yang termasuk kaya. Tapi tidak menyalahkan juga mungkin masyarakat yang kurang mampu tidak mau minjam juga ya angsuran tiap bulan juga harus ada khan. Takutnya tidak mampu bayar tiap bulan. Bagi ibu ini tidak berjalan baik karna semuanya bisa pinjam, berarti program ini bukan untuk masyarakat miskinlah kalau begitu”. (wawancara 11 Februari 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dari bahwa perlu ada peninjauan kembali yang menyebabkan program

tidak berhasil yang berdampak pada masyarakat yang kurang memahami program, serta program yang tidak tetap sasaran dan standar kebijakan yang kurang dipahami secara jelas oleh para implementor serta tidak adanya evaluasi yang pernah dilakukan guna menilai kinerja yang telah dilaksanakan. Dapat dikatakan sasaran dan standar kebijakan Perda Nomor 05 tahun 2008 tentang Pembentukan BUMDes khususnya simpan pinjam di Desa kumpang ilong tidak berhasil dan tidak tepat sasaran sehingga manfaat simpan pinjam bagi masyarakat yang berpendapatan rendah tidak dirasakan.

d. Responsivitas

Responsivitas dalam hal ini adalah berkaitan dengan tanggapan pengurus BUMDes terhadap beberapa bidang usaha yang ada di Desa Kumpang Ilong. Pengurus BUMDes dalam menjalankan beberapa program usaha yang ada di jalankan dengan penuh keterbatasan baik itu dana, fasilitas, dan sumberdaya manusia yang kurang memadai namun pengurus BUMDes tetap melaksanakan sebagaimana mestinya, namun mengalami beberapa hambatan dalam melaksanakannya. Dapat dikatakan bahwa pengurus BUMDes dalam melaksanakan program ini menjalankan sebagaimana adanya. Tentunya meski mengalami keterbatasan, namun pengurus tetap menjalankan program tersebut dan dapat dikatakan bahwa respon pengurus baik dalam hal ini meski hanya satu program usaha yang masih berjalan. Tentunya dalam hal ini perlu ikut campur tangan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator

utama dalam membina BUMDes yang ada di setiap desa dan dalam hal ini pula sebagai salah satu cara menjalin relasi dan sekaligus membina pengurus BUMDes guna menjalankan setiap program BUMDes di setiap desa.

Pemerintah daerah yang seharusnya membina hubungan baik sehingga dengan hubungan yang baik maka masyarakat akan mendapatkan informasi serta respon masyarakat dapat menumbuh kembangkan organisasi yang ada karna keterlibatan masyarakat yang didalamnya namun tidak demikian dengan BUMDes yang ada di Desa Kumpang Ilong. Oleh karenanya tidak salah jika BUMDes dikatakan tidak berhasil.

e. Ketepatan

Pelaksanaan dilapangan bahwa Pembentukan BUMDes sudah tepat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 akan tetapi Peraturan Desa Kumpang Ilong tidak ada yang memuat tentang Pembentukan BUMDes. Dalam hal ini adalah Pemdes melaksanakan BUMDes di Desa Kumpang Ilong tanpa ada kebijakan turunan yang memuat Pembentukan BUMDes di Desa Kumpang Ilong. Jadi ini sebagai salah satu alasan bahwa BUMDes di Desa Kumpang Ilong tidak tepat karna tidak ada Perdes yang memuat tentang Pembentukan BUMDes. Selain itu jika berbicara tentang ketepatan bidang usaha yang ada, dapat dikatakan tepat karena dari tujuh bidang usaha yang ada semuanya sesuai dengan potensi desa, akan tetapi penghambatnya adalah dana dan sumberdaya yang mengelola program BUMDes belum memadai sehingga hanya program

usaha simpan pinjam saja yang masih berjalan.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kurang efektif dalam peminjaman modal usaha dikarenakan dana yang ada sangat minim sehingga dengan adanya BUMDes khususnya simpan pinjam tidak bisa semua masyarakat bisa menikmatinya atau melakukan peminjaman. Sebenarnya program simpan pinjam sangat berguna bagi masyarakat akan tetapi keterbatasan dana yang dimiliki tidak memadai dan berimplikasi pada daya niat masyarakat untuk melakukan peminjaman. Sehingga dapat dikatakan bahwa simpan pinjam ini yang merasakan tidak merata dan dalam pelaksanaannya tidak efisien.

Masyarakat yang berpendapatan kurang dari satu juta adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani dan sebagai pekerja serabutan. Oleh sebab itu, masyarakat tersebut layak mendapatkan bantuan pinjaman dari program usaha simpan pinjam. Dan tepat kebijakan ini apabila dana tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang berpendapatan kurang dari 1 juta.

Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemdes untuk melihat sejauh mana program tersebut berjalan dan melihat hasil yang telah dicapai. Selain itu Pemdes melihat secara jelas apakah program tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan program tersebut sudah mencapai hasil yang diinginkan sehingga perlu adanya evaluasi dari pihak Pemda, Pemdes maupun Pengurus BUMDes guna pelaksanaan lebih baik kedepannya. Dan secara garis besar

berdasarkan penelitian indikator ketepatan menurut William Dunn ini adalah kurang tepat bahwa peminjaman dari program simpan pinjam tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang berpendapatan kurang dari 1 juta namun juga dapat dilakukan oleh masyarakat yang berpendapatan lebih dari 1 juta, sehingga program ini dalam pelaksanaan kurang tepat dan berimplikasi pada perkembangan BUMDes khususnya simpan pinjam di Desa Kumpang Ilong.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Efektivitas pelaksanaan BUMDes di Desa Kumpang Ilong secara khusus simpan pinjam tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan implementor memiliki keterbatasan pengetahuan dari segi SDM dikarenakan hanya berpendidikan SMP dan SMA. Selain itu, uang yang dikelola sebagai modal pertama simpan pinjam hanyalah 10 juta saja sehingga masyarakat harus bergantian jika akan melakukan peminjaman. Pengembalian pinjaman juga menghambat berjalannya simpan pinjam oleh karena masyarakat dalam mengembalikan tidak tepat waktu serta jumlah peminat yakni masyarakat yang melakukan simpan pinjam pun sedikit serta tidak adanya tempat/kantor khusus yang disediakan dalam melakukan administrasi. Sehingga dengan demikian efektivitas dalam pelaksanaan simpan pinjam kurang berjalan dengan baik. Modal awal 10

juta dan jika dibandingkan jumlah peminat secara khusus masyarakat yang akan melakukan peminjaman tentunya tidak seimbang.

Dalam hal ini adalah masyarakat yang melakukan peminjaman pada bidang usaha simpan pinjam yang ada di Desa Kumpang Ilong tidak hanya masyarakat yang ekonominya rendah yaitu kurang dari 1 juta yang melakukan peminjaman, akan tetapi masyarakat yang berpendapatan lebih dari satu juta dapat melakukan peminjaman sehingga dapat dikatakan bahwa program ini kurang efektif.

Respon masyarakat terhadap BUMDes secara khusus bidang usaha simpan pinjam yang ada di Desa Kumpang Ilong jika dilihat dari intensitas yang melakukan pinjaman terlihat bahwa respon masyarakat cukup baik oleh karena ada yang melakukan peminjaman untuk modal usaha, akan tetapi hanya sebagian kecil saja. Dapat dikatakan bahwa intensitas masyarakat yang melakukan pinjaman hanya sedikit dibandingkan jumlah masyarakat secara keseluruhan yang ada di Desa Kumpang Ilong. Sehingga hanya sebagian kecil saja masyarakat yang dapat menikmati bidang simpan pinjam.

Saran

BUMDes di Desa Kumpang Ilong seharusnya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat agar setiap program BUMDes dapat berjalan dan mendapat dukungan dari semua pihak sehingga makin bertumbuh bidang usaha di Desa Kumpang Ilong. Selanjutnya BUMDes di Desa Kumpang Ilong harus

melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali atau setiap 6 bulan sekali untuk melihat sejauh mana setiap program berjalan dan melihat perkembangannya sehingga demikian sebagai acuan untuk lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2014. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Komariah, Aan dan Satori, Djam'an. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Pasalog, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: P.T. Elex Media Komputindo Gramedia.

..... 2009. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: P.T. Elex Media Komputindo Gramedia.

Dokumen Pemerintah

Perda Kabupaten Sekadau Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penentuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SUMARNO
 NIM / Periode lulus : E.01111028 / 2014-2015 - IV
 Fakultas/Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
 E-mail address/HP : sumarnomarno1405@gmail.com / 081257085709 - 08969390025

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau
 Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha
 Milik Desa (Studi di Desa Kumpang Ilang Kecamatan
 Belitang Hulu Kabupaten Sekadau)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara fulltext
- content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal

Dr. Anshu, M.A.B.
 NIP. 19710502 199702 1002

catatan:
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal: 05 Juni 2015

(SUMARNO)
 nama terang dan tanda tangan mhs

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).